

DISERTASI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DESA/NEGERI DI KOTA AMBON,
PROVINSI MALUKU**

***EFFECTIVENESS OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT
IN IMPROVING VILLAG/COUNTRY COMMUNITY WELFARE
IN AMBON CITY, MALUKU PROVINCE***

Dengan Wibawa Rektor
Disertasi diajukan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Pemerintahan
Pada Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Yang dipertahankan pada Tanggal 19 Mei 2020


Oleh :

LUKMAN RUDIANTO LUMBANTOBING


NIM : DIP 04.257

Disetujui oleh Tim Promotor
Pada tanggal 2020


Komisi Promotor


(Prof. Dr. I Nyoman Sumaryadi, M.Si)


Promotor


(Dr. Sampara Lukman, MA)

Co-Promotor


(Dr. Hyronimus Rowa, M.Si)


Co-Promotor


Rektor
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

(Dr. Hadi Prabowo, MM)

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Institut Pemerintahan Dalam Negeri


(Dr. Sampara Lukman, MA)



60

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

Jl. Ir. Soekarno km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363
Telp. (022) 7798252 – 7798253 Fax. (022) 7798256, Website. <http://www.ipdn.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
NOMOR 800.05 - 179 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJI NASKAH DISERTASI UJIAN TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN
ATAS NAMA LUKMAN RUDIANTO LUMBANTOBING, NIM. DIP. 04.257
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Naskah Disertasi Ujian Terbuka Program Doktor Ilmu Pemerintahan atas nama LUKMAN RUDIANTO LUMBANTOBING, NIM. DIP. 04.257 Institut Pemerintahan Dalam Negeri, perlu dibentuk Tim Penguji;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Penguji Naskah Disertasi Ujian Terbuka Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pemerintahan atas nama LUKMAN RUDIANTO LUMBANTOBING, NIM. DIP. 04.257 Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47/E/0/2013 tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pemerintahan (S3) Pada Institut Ilmu Pemerintahan di Sumedang (Insitut Pemerintahan Dalam Negeri);
9. Keputusan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nomor 4517/SK-BAN-PT/Akred/D/XI/2017 tentang Status Akreditasi Dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Program Doktor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
10. Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUJI NASKAH DISERTASI UJIAN TERBUKA MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN ATAS NAMA LUKMAN RUDIANTO LUMBANTOBING, NIM. DIP. 04.257 INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
- KESATU : Membentuk Tim Penguji Naskah Disertasi Ujian Terbuka Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pemerintahan atas nama LUKMAN RUDIANTO LUMBANTOBING, NIM. DIP. 04.257 Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Tim Penguji dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas :
1. Ketua Sidang :
 memimpin Pelaksanaan Ujian Terbuka;
 2. Ketua :
 - a. mengatur jalannya Ujian Terbuka;
 - b. mewakili Ketua Sidang dalam hal tertentu.
 3. Ketua Pelaksana :
 - a. memeriksa administrasi;
 - b. menghitung nilai hasil Ujian Terbuka.
 4. Anggota :
 - a. menguji;
 - b. menelaah.
- KETIGA : Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium dengan rincian:
- a. Ketua Sidang/Penguji : Rp. 350.000,-
 - b. Ketua/Penguji : Rp. 350.000,-

- c. Ketua Pelaksana/Penguji : Rp. 350.000,-
- d. Anggota :
 - Promotor : Rp. 1.500.000,-
 - Co Promotor : Rp. 1.250.000,-
 - Penguji : Rp. 350.000,-

KEEMPAT : Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus IPDN Jakarta.

KELIMA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020 Nomor 010.01-1.448302/2020 tanggal 12 November 2019 kode kegiatan 1292 .001. 002. 053.A. 521213.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
pada tanggal 8 Mei 2020

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,


HANI PRABOWO

Tembusan:

1. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN, di Jatinangor;
2. Direktur Program Pascasarjana IPDN, di Jatinangor;
3. Kepala Bagian Keuangan IPDN, di Jatinangor;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Raya Jatinagor Km. 20 Telp. (022) 7798252-7798253
Fax. (022) 7798256 Jawa Barat 45363 JATINAGOR – SUMEDANG

Jakarta, 8 Mei 2020

Kepada :

Nomor : 005/ 101 /IPDN
Lampiran : -
Perihal : Undangan Menguji Ujian Terbuka a.n
Lukman Rudianto Lumbantobing, NIM.DIP.
04.257

Yth. 1. Dr. Hadi Prabowo, MM
(Rektor IPDN/Ketua Sidang/ Penguji)
2. Prof. Dr. Khasan Effendy, MPd (Penguji)
3. Prof. Dr. Ngadisah, MA (Penguji)
4. Prof. Dr. I Nyoman Sumaryadi, M. Si (Promotor)
5. Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, MA (Penguji)
6. Prof. Dr. Juanda, SH, MH (Penguji)
7. Prof. Dr. Triyuni Soemartono MM (Penguji)
8. Dr. Hyronimus Rowa, M.Si (Co Promotor)
9. . Dr. Sampara Lukman, MA (Co Promotor)
10. Dr. Kusworo, M.Si (Penguji)
11. Dr. Rossy Lambelanova, SIP, M.Si (Penguji)
Di

Tempat

Dengan hormat, disampaikan sehubungan akan dilaksanakannya Ujian Terbuka Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pemerintahan pada Program Pascasarjana IPDN atas nama Lukman Rudianto Lumbantobing, NIM.DIP. 04.257, dengan judul Disertasi "*Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa/Negeri di Kota Ambon Provinsi Maluku*".

Sehubungan hal tersebut kami mohon kehadiran Bapak/Ibu sebagai Promotor/Penelaah/Penguji pada acara dimaksud yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 19 Mei 2020

Pukul : 10.00 s/d 12.30 WIB

Tempat : Kampus IPDN Gedung Pascasarjana Jakarta

Demikian disampaikan atas kehadiran Bapak/Ibu di ucapkan terima kasih.

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Dr. HADI PRABOWO, MM

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pascasarjana IPDN;
2. Ketua Prodi Doktor Program Pascasarjana IPDN;
3. Mahasiswa ybs.

**JADWAL UJIAN NASKAH DISERTASI UJIAN TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S-3) IPDN KAMPUS JAKARTA**

HARI SELASA, TANGGAL 19 MEI 2020

NO	HARI	WAKTU	NAMA MAHASISWA	PROMOTOR	DOSEN PENGUJI
1	SELASA, 19 MEI 2020	10.00 s/d 12.30 WIB	LUKMAN RUDIANTO LUMBANTOBING NIM. DIP. 04.257	1. Prof. Dr. I Nyoman Sumaryadi, M.Si 2. Dr. Sampara Lukman ,MA 3. Dr. Hyronimus Rowa, M.Si	1. Dr. Hadi Prabowo, MM 2. Prof. Dr. Khasan Effendy, MPd 3. Prof. Dr. Ngadisah, MA 4. Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, MA 5. Prof. Dr. Juanda, SH, MH 6. Prof. Dr. Triyuni Soemartono, MM 7. Dr. Kusworo, M.Si 8. Dr. Rossy Lambelanova, SIP, M.Si

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI


Dr. HADI PRABOWO, MM